

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 1995

T E M A T A

PENGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 29 Tahun 1977 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penggunaan Gedung Nasional Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud konsideran menimbang huruf a di atas ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penggunaan Gedung Nasional Indonesia yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Tropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat Tanggal, Tahun Pengesahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Rujukan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

H E M U T U S K A N

Menetapkan : PERAPURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Gedung Nasional Indonesia;
- d. Gedung Nasional Indonesia, adalah suatu bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan rapat-rapat, pertemuan, pesta, resepsi-resepsi, pertunjukan-pertunjukan dan promosi atau pameran yang tidak bersifat tetap;
- e. Fasilitas Gedung Nasional Indonesia, adalah gedung utama, kamar-kamar, halaman parkir, panggung, meja dan kursi, pengeras suara, daya listrik terpasang 10.600 watt dan atau jenset dengan kekuatan 5 PK. (3.000 watt);
- f. Surat Izin, adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Gedung Nasional Indonesia;
- g. Pemegang Izin, adalah seseorang atau badan hukum yang telah mendapat izin untuk menggunakan Gedung Nasional Indonesia;
- h. Retribusi, adalah pungutan atas penggunaan Gedung Nasional Indonesia beserta fasilitasnya.

BAB II

P E R I N T A N

Pasal 2

- (1) Seseorang atau badan hukum yang menggunakan Gedung Nasional Indonesia wajib memiliki izin dari Kepala Daerah;

- (2) Untuk memperoleh izin penggunaan Gedung Nasional Indonesia dimaksud ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Permohonan dimaksud ayat (1) sudah disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penggunaan.

Pasal 3

Gedung Nasional Indonesia dimaksud pasal 1 huruf d memiliki fasilitas sebagai berikut:

- a. Gedung Utama
- b. Kamar - kamar
- c. Halaman parkir
- d. P a n g g u n g
- e. Meja dan kursi
- f. Pengeras suara
- g. Daya listrik terpasang 10.600 watt
- h. Batu jenset dengan kekuatan 5 HL. (3.000 watt).

Pasal 4

Izin dapat dicabut dan atau dibatalkan apabila:

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun dalam surat izin;
- c. Penggunaan Gedung Nasional Indonesia menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

BAB III

R E T R I B U S I

Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan Gedung Nasional Indonesia beserta fasilitasnya kepada pemegang izin dipungut retribusi;
- (2) Pungutan retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan gedung utama untuk kepentingan pesta/pertemuan yang dilaksanakan oleh umum, sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari;
 - b. penggunaan gedung utama untuk kepentingan rapat/pertemuan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehari;
 - c. 1) penggunaan meja kayu perbiji, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) sehari;
 - 2) penggunaan meja seng lipat perbiji, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sehari;
 - d. 1) penggunaan kursi lipat busa perbiji, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sehari;
 - 2) penggunaan kursi lipat seng perbiji, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sehari;

- e. penggunaan kamar-kamar setiap kamar, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari;
- f. penggunaan pengeras suara, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari;
- g. penggunaan halaman parkir untuk kepentingan promosi setiap meter persegi, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) sehari.

Fasal 6

- (1) Pemegang izin wajib sudah membayar retribusi selambat-lambatnya pada saat izin diterima;
- (2) Hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 7

- (1) Izin yang dicabut karena permintaan pemegang izin, retribusi dapat ditarik kembali, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang ditetapkan dan sesuai prosedur yang berlaku;
- (2) Izin dicabut karena penggunaan Gedung Nasional Indonesia menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin, retribusinya tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang izin.

BAB IV

KEPENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), (2) dan pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB V

KEPENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 8 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pada Penyidik dimaksud ayat(1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dar atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1985 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 21 Desember 1985
WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
K e t u a,

ttt.

KOESDI PRATIHO

ttt.

Drs. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Maret 1996 Nomor 32/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttđ.

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1996 Seri B pada tanggal 20 Maret 1996 Nomor 10/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttđ.

DRS. BAMBANG WIDARTO


Pembina Tingkat I

NIP. 010 003 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETERIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum


ARIE KOESNANDAN, S.H.

K e r a t a

NIP. 010 184 587

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 1995

T E K N I S

PENGGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA
YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi terhadap penggunaan Gedung Nasional Indonesia milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, yang telah diubah untuk pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1985 Nomor 189/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1985 Seri B pada tanggal 5 Juli 1985 Nomor 7/B, setelah diadakan evaluasi ternyata bentuk, judul, landasan hukum dan ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan Gedung Nasional Indonesia dan agar mempunyai landasan hukum yang memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1977 beserta perubahannya dan mengatur ketentuannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 2

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Permohonan izin harus disampaikan lebih awal, dimaksudkan agar masih terdapat tenggang waktu untuk diproses oleh pejabat yang ditunjuk dan penyelesaian retribusi dari pemohon dapat diselesaikan sebelum tanggal penggunaan Gedung Nasional Indonesia.

Pasal 3 : Permohonan penggunaan fasilitas Gedung Nasional Indonesia dapat diinginkan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 4 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Pengembalian retribusi 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang berlaku dapat dilaksanakan setelah diterbitkan surat pencabutan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7 ayat (2) sampai dengan pasal 12 : Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 52/P TAHUN 1996

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 1995

TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 188.342/52/420.12/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 20 Tahun 1995.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 20 Tahun 1995 tentang Penggunaan Gedung Nasional Indonesia yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 20 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu menepahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENEYAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 20 Tahun 1995 tentang Penggunaan Gedung Nasional Indonesia yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan:

1. Judul, Menetapkan dan Penjelasan, setelah kata "INDONESIA" ditambah dan ditulis "YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI".
2. Menimbang huruf b, setelah kata "Indonesia" ditambah dan ditulis "yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri".
3. Pasal 1 huruf f, diubah dan ditulis:
"f. Surat Izin, adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Gedung Nasional Indonesia".
4. BAB IV, judul diubah dan ditulis "KETENTUAN SANKSI".
5. Pasal 8 ayat (2), kata "Perbuatan" diubah dan ditulis "Tindak Pidana".

6. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

T a n g g a l : 1 M a r e t 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

TED.

Drs. ABDUL HAMID M.

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri di Kediri;
4. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri
di Kediri;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESNANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 587